

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Secara umum, pelabuhan dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang terlindung, baik secara alamiah maupun buatan, yang dapat digunakan untuk berlindung kapal, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bongkar muat baik barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya. Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang komersil suatu daerah/negara, titik peralihan darat dan laut serta sebagai tempat penampungan dan distribusi barang.¹

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan

¹ Triatmodjo, 1996, <http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf>, diakses jum'at, 10 Mei 2024 Pukul 00.31 WIB.

berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian k dimana di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (central) dari suatu daerah pendukung (hinterland) dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.²

Salah satu pelabuhan regional terletak di Branta Pesisir kabupaten Pamekasan. Pelabuhan Branta merupakan pelabuhan regional yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Pamekasan, Madura, dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Branta yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

² Undang -Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pelabuhan Branta saat ini digunakan untuk angkutan barang dan belum melayani penumpang umum. Pengembangan fasilitas pokok pelabuhan yang dilakukan pada tahun 2013-2014 membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan untuk membuka angkutan penumpang rute Probolinggo-Branta-Banyuwangi. Pelabuhan ini dimanfaatkan oleh kapal nelayan sebagai pelabuhan sandar dalam kegiatan bongkar muatan hasil tangkapan ikan dengan pengawasan dari pegawai UPP Branta.³

Selain bergerak di bidang perekonomian pelabuhan Branta juga menawarkan hal unik yang banyak diminati semua kalangan khususnya pemuda yaitu pemandangan yang indah dan menarik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar untuk berkunjung. Untuk mendapatkan akses masuk, sepertinya yang kita ketahui bersama lumrahnya yaitu dengan membayar tarif. Tarif tersebut termasuk dalam PNBPN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM77 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut dan rincian tarifnya diatur pada PP. No. 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan Menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang

³ Salman Azatidz, Alfi Satriadi, Aris Ismanto, Heryoso Setiyono, Purwanto, "Pemodelan Sebaran Sedimen Dasar di Perairan Pelabuhan Branta Pamekasan" *Indonesian Journal of Oceanography*, 1 (Februari, 2022), 1

dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-Undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara Dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan Dan Penerimaan Bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari Pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan Dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Dalam akses masuk pelabuhan Branta terdapat perbedaan tarif masuk didalamnya seperti yang diketahui bersama Oleh masyarakat sekitar yang wajib membayar tarif tersebut adalah wisatawan atau masyarakat luar, berbeda dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan akses tersebut tidak dipungut biaya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana penetapan tarif masuk di pelabuhan Branta kabupaten Pamekasan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta. Hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Masuk Di*

⁴ Adenur Yatna, “Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), 1.

Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
Diharapkan pada penelitian ini, dapat memberi informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan.
2. Secara praktis

Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa/i IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan untuk penelitian yang objeknya memiliki kesamaan.

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran terhadap masyarakat mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait tarif masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁵

⁵ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syariah*, 2 (Desember 2018), 147-148.

2. Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau Perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan Kegiatan Perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik Turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat Berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan antar moda transportasi (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan).⁶

3. Tarif

Tarif sama dengan harga, yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya). Tarif yang dimaksud merupakan jumlah biaya yang harus dibayarkan apabila menggunakan jasa orang, atau memanfaatkan sesuatu.

⁶ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan